



PUTUSAN

Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Rizki Mukti Fatur Rakhman als Diki Bin Supriyatno;
Tempat lahir : Banjarnegara;
Umur/tanggal lahir : 19 Tahun / 07 April 2003;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Gumelan Kulon RT.03/04 Kel. Gumelem Kulon,
Kec. Susukan Kab. Banjarnegara, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa Rizki Mukti Fatur Rakhman als Diki Bin Supriyatno, masing-masing ditahan di Rutan , oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 20 Desember 2022 sampai dengan tanggal 08 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 09 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 16 Februari 2023 sampai dengan tanggal 07 Maret 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 28 Februari 2023 sampai dengan tanggal 29 Maret 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Maret 2023 sampai dengan tanggal 28 Mei 2023.

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukum : SYAIFUL ABBAS,SH.,dkk.yang ditunjuk Majelis Hakim dari POSBAKUM Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt tanggal 20 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 05 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Tunggai melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

1. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO dengan pidana selama **11 (sebelas) tahun** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan.

2. Membayar biaya Restitusi sebesar Rp. 15.139.000,- (lima belas juta seratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) terhadap saksi anak WITA LESTARI.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tanktop bermotif garis warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna merah.
- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam.

dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya secara lisan menyatakan tetap pada tuntutananya demikian juga Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira jam 16.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya diwaktu lain yang masih dalam bulan September tahun 2022 bertempat di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 10.00 WIB, ketika saksi YOGA HIDAYA-TULLOH (penuntutan berkas terpisah) pamitan kepada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO ingin pergi ketempat anak yang bernama WITA LESTARI yang masih berusia 16 (enam belas), dimana terdakwa masih menginap di rumah saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu sekira jam 12.00 WIB, saksi YOGA HIDAYATULLOH bersama dengan Anak datang dengan membawa 3 (tiga) bungkus makanan, kemudian terdakwa, Anak dan saksi YOGA HIDAYA-TULLOH makan bersama, setelah selesai makan datang Kakak saksi YOGA HIDAYATULLOH yang bernama APIT PRAYOGI dan melihat anak, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi kondangan dan tinggal kita bertiga yaitu anak, terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu terdakwa bicara ke saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan kata-kata "YUK WITA DIKAWINI (bersetubuh) KARO DEWEK (sama kita)", dan terdakwa mengatakan "APA KITA PAKE OBAT YAH", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab "YAH SUDAH SANA", lalu terdakwa meminta uang kepada saksi YOGA HIDAYATULLOH sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi membeli obat warna kuning



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut eximer di apotik daerah Jln. Kebon Pisang Jelambar Jakarta Barat, dimana obat Eximer tersebut supaya anak ngefly setengah sadar, saat terdakwa pergi membeli obat warna kuning (eximer), tinggal dikontrakan adalah saksi YOGA HIDAYATULLOH dan anak.

- Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan membawa obat warna kuning (eximer) tersebut sebanyak 6 (enam) butir, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH meminta kepada terdakwa obat warna kuning tersebut untuk diberikan kepada anak, dan terdakwa memberikan satu buah obat tersebut ketangan saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak untuk diminum, dan anak bilang "obat apa ini", lalu terdakwa menjawab "ini obat eximer", setelah itu anak minum obat warna kuning (eximer) tersebut dengan air putih, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar tahu isi kedaerah Tanjung Duren Jakarta Barat bersama dengan anak dan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan anak sedangkan terdakwa dengan sepeda motor sendiri, setelah selesai antar tahu isi didaerah Tanjung Duren Jakarta Barat, langsung saksi YOGA HIDAYATULLOH bicara kepada terdakwa dengan kata-kata "saya mau beli anggur merah, mau minum dimana", lalu terdakwa menjawab "minum dikontrakkan saya aja", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab lagi "Yah, sudah sekalian antar Wita (anak) pulang", kemudian terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH berangkat menuju kontrakan tempat terdakwa tinggal, dimana terdakwa sempat berpamitan dengan saksi APIT PRAYOGI yaitu Kakak kandung saksi YOGA HIDAYATULLOH kemudian didalam perjalanan terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli minuman anggur merah diwarung jamu di Jalan Meruya Selatan Jakarta Barat, dan ditaruh didalam plastik, terdakwa membeli minuman anggur merah tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH bertiga jalan lagi menuju kontrakan terdakwa dan sampai kontrakkan sekitar jam 15.30 WIB, lalu saat masuk kedalam kontrakan terdakwa sudah membawa minuman anggur merah yang dibeli dimasukkan kedalam plastik, didalam kontrakan tersebut saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman anggur merah tersebut dari plastik kedalam gelas, dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH duduk diantara anak, setelah itu terdakwa bicara kepada anak dengan kata-kata "minum dulu baru nanti saya antar pulang", dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung anak diam saja, kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas tersebut yang sudah berisi minuman anggur merah kearah mulut anak sebanyak 2(dua) kali, dilanjutkan terdakwa yang meminumkan anggur merah tersebut ke mulutnya anak, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat warna kuning (eximer) yang telah terdakwa beli ke tangan kanan anak, dengan mengatakan "ini kamu minum", tidak lama anak meminum obat warna kuning tersebut (eximer) dan terdakwa membantu anak meminumkan minuman anggur merah lagi kedalam mulut anak dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYA-TULLOH juga ikut minum minuman anggur merah hingga mabuk, saat terdakwa dan saksi YOGA HIDAYA-TULLOH melihat anak setengah sadar/tidak berdaya dan tidur terlentang, pakaian dan BH anak oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH naikan ke atas lalu terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH meremas-remas kedua payudara anak saling bergantian, lalu terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menciumin mulut anak, saat penis terdakwa sudah tegang langsung kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH menurunkan celana panjang dan celana dalam anak begitu juga saksi YOGA HIDAYATULLOH melepas celana dan baju saksi YOGA HIDAYA-TULLOH hingga telanjang bulut kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH melakukan persetubuhan kepada anak hingga mengeluarkan sperma saksi YOGA HIDAYATULLOH buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak dan diikuti terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak hingga mengeluarkan sperma terdakwa buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak, setelah selesai terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH memakai pakaian dan celana masing-masing dan kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar anak pulang ke rumah majikannya sedangkan terdakwa tetap dikontrakannya.

- Bahwa perbuatan terdakwa RIZKI MUKTI FATHUR RAKHMAN Alias DIKI Bin SUPRIYATNO bersama dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) oleh saksi WAJAR SETIONO setelah anak WITA LESTARI menghubungi saksi WAJAR SETIONO melalui Handphone mengatakan sambil keadaan menangis menceritakan bahwa anak diajak oleh terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH untuk pergi ke tempat kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, dan didalam kontrakan tersebut dicekokin minuman beralkohol dan diberikan obat (pil berwarna kuning) oleh terdakwa dan saksi YOGA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HIDAYATULLOH hingga anak dalam keadaan pusing dan setengah sadar tiba-tiba terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menyetubuhi anak secara bergantian kemudian setelah mendapatkan kabar tersebut saksi WAJAR SETIONO melaporkan kejadian ke Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat.

- Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama WITA LESTARI mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum No. : 200/VER/RSUD Tarakan/IX/2020 tanggal 29 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

- Pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian tubuh lainnya.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, sebagai berikut:

1. Saksi WAJAR SETIONO, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO.

-Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.

-Bahwa saksi menerangkan kenal dengan saksi anak WITA LESTARI sejak lahir yaitu adik kandung saksi, sedangkan dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) merupakan paman saksi sedangkan dengan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN merupakan sepupu saksi.

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saksi anak WITA LESTARI saat itu saksi YOGA HIDAYATULLOH dan saksi RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN memaksa saksi anak WITA LESTARI untuk meminum anggur merah (beralkohol) dan meminum obat warna kuning (eximer) sehingga membuat saksi anak WITA LESTARI menjadi mabuk/ pusing, kemudian disaat kondisi saksi anak WITA LESTARI setengah sadar, saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN melakukan persetubuhan terhadap saksi anak WITA LESTARI, dimana saksi YOGA HIDAYATULLOH yang terlebih dahulu menyetubuhi saksi anak WITA LESTARI, dan setelah saksi YOGA HIDAYATULLOH selesai, kemudian terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN melanjutkan menyetubuhi saksi anak WITA LESTARI dan perbuatan tersebut dilakukannya secara bergantian.

-Bahwa bermula kejadian saksi anak WITA LESTARI bekerja sebagai baby sitter dirumah majikan saksi RATNA KEMALA didaerah Duri Kepa Kebon Jeruk Jakarta Barat, kemudian pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022 sekitar jam : 19.30 Wib, saat itu saksi sedang berada dirumah orang tua yang beralamat di Jl. Dusun 2 Lawang Datar Rt.07/05 Kel.Gumelan Kulon Kec.Susukan Kab.Banjarnegara Jawa Tengah, tiba-tiba saksi anak WITA LESTARI menghubungi saksi melalui handphone dan saksi anak WITA LESTARI bercerita di handphone sambil menangis, bahwa sebelumnya pada hari Minggu, tanggal 11 september 2022 sekitar jam 16.00 Wib saat itu saksi anak WITA LESTARI diajak oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN untuk pergi ketempat kontrakkan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN tinggal yang beralamat di Jl.Meruya Selatan Rt.05/05 Kel.Meruya Selatan Kec.Kembangan Jakarta Barat, dan didalam kontrakkan tersebut saksi anak WITA LESTARI dicekoki minuman beralkohol anggur merah dan diberikan obat berwarna kuning oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN hingga saksi anak WITA LESTARI saat itu dalam keadaan mabuk/pusing dan setengah sadar, dan dalam keadaan setengah sadar saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN menyetubuhi saksi anak WITA LESTARI secara bergantian.

-Kemudian setelah mendapat kabar tersebut akhirnya saksi menghubungi bapak melalui handphone, yang mana bapak saksi sedang kerja bangunan di daeraah Riau, dan menyuruh saksi untuk melaporkan

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



kejadian ini ke pihak Kepolisian sehingga pada hari Sabtu tanggal 17 September 2022 saksi menemui saksi anak WITA LESTARI untuk melaporkan kejadian ini ke Polres Metro Jakarta Barat.

-Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi anak WITA LESTARI, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO.

-Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.

-Bahwa saksi kenal dengan saksi WAJAR SETIONO adalah kakak kandung saksi yang kedua, sedangkan saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) adalah paman angkat saksi dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN adalah sepupu saksi, dimana saksi kenalnya sejak masih kecil tempatnya di Banjarnegara Jawa Tengah.

-Bahwa saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas yang sudah berisi minuman keras (anggur merah) kearah mulut saksi namun mulut saksi tutup, lalu bersamaan tangan kiri terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN merangkul pundak saksi sambil ditekan dan tangan kanan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN memegang mulut saksi sambil ditekan hingga terbuka mulut saksi setelah itu saksi YOGA HIDAYATULLOH memasukkan minuman anggur merah tersebut dalam mulut sampai habis, kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN memasukkan penisnya kedalam vagina saksi, saat kejadian saksi dalam kondisi pusing/setengah sadar akibat minuman anggur merah dan obat warna kuning.

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 07.00 Wib saksi meminta ijin kepada majikan (RATNA KEMALA) untuk membeli obat ke apotik, dan majikan saksi (RATNA KEMALA)



mengijinkan untuk saksi keluar untuk beli obat, namun sebelumnya malam harinya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekitar jam 20.30 Wib saksi chattan Whatsapp ke saksi YOGA HIDAYATULLOH yang isinya : “BESOK TEMENIN SAYA KE APOTIK, ADA YANG BUKA NGAK”, dan jawab balasan saksi YOGA HIDAYATULLOH yaitu : “IYA SAYA TAHU TEMPATNYA”.

-Bahwa pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 11.00 Wib, terdakwa YOGA HIDAYATULLOH datang kerumah majikan saksi yang beralamat di Jl. Duta 3 No.14 Rt.02/07 Kel.Duri Kepa Kec.Kebon Jeruk Jakarta Barat, lalu saksi dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH berpamitan dengan saksi RATNA KEMALA, kemudian saksi dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH pergi menggunakan motor, dan saksi dan saksi YOGA HIDAYATULLOH berdua berhenti dipinggir jalan untuk beli makan dan makanan tersebut dibungkus sebanyak 3 (tiga) bungkus, lalu saksi bertanya kepada saksi YOGA HIDAYATULLOH “kenapa beli 3 (tiga) bungkus” dan jawab saksi YOGA HIDAYATULLOH : “iya buat terdakwa RIZKI MUKTI FATUR (penuntutan berkas terpisah) , ada dirumah kontrakkan”, setelah itu saksi dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH pergi kekontrakkan saksi YOGA HIDAYATULLOH, sesampainya dikontrakkan saksi YOGA HIDAYATULLOH sekitar jam 12.00 Wib sudah ada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN didalam kontrakkan kemudian saksi, saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN makan bersama setelah itu datang saksi APIT PRAYOGI dan didalam kontrakkan tersebut saksi ngobrol dengan saksi APIT PRAYOGI lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH disuruh untuk membuat tahu isi. Sekitar jam 15.00 Wib majikan saksi (RATNA KEMALA) telepon saksi untuk menanyakan “KAMU MAU PULANG JAM BERAPA DAN KAMU SEKARANG ADA DIMANA” lalu saksi bertanya ke saksi YOGA HIDAYATULLOH tentang alamat kontrakkan dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menjawab didaerah Jelambar Jakarta Barat, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi dari rumah dan saksi, saksi YOGA HIDAYATULLOH serta terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN masih didalam kontrakkan. Sekitar jam 15.30 Wib saksi dibonceng oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN naik motornya sendiri, dimana tujuannya ke kontrakkan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN yang beralamat di Kontrakkan NURENA Alias EEN,yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jl.Meruya Selatan Rt.05/05 Kel.Meruya Selatan Kec.Kembangan Jakarta Barat, didalam perjalanan saksi YOGA HIDAYATULLOH mengatakan kepada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN , "BELI MINUMAN NGAK", lalu saksi, saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN berhenti di warung pinggi jalan, dimana terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN masuk kedalam warung tersebut dan keluarnya membawa plastik hitam selanjutnya saksi, saksi YOGA HIDAYATULLOH dan tersangka RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN jalan lagi menuju kontrakkan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN . Sesampainya dikontrakkan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN , saksi YOGA HIDAYATULLOH mengambil plastic hitam yang ada dimotornya terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN , setelah didalam kontrakkan pintu ditutup dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman tersebut dari plastic kedalam satu gelas (anggur merah), dimana terdakwa RIZKY MUKTI FATUR RAKHMAN sudah duduk disamping, dimana posisi saksi YOGA HIDAYATULLOH sebelah kiri dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN disebelah kanan setelah itu saksi YOGA HIDAYATULLOH bicara kepada saksi "MINUM DULU BARU NANTI SAYA ANTAR PULANG", dan langsung saksi jawab "TIDAK MAU", kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas tersebut yang sudah berisikan anggur merah kearah mulut saksi namun mulut saksi tutup, bersamaan tangan kiri terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN merangkul pundak saksi sambil ditekan dan tangan kanan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN memegang mulut saksi sambil ditekan hingga terbuka lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH memasukkan minuman anggur merah tersebut dalam mulut saksi sampai habis. Tidak lama kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman anggur merah kedalam gelas yang kedua, lalu duduk lagi disebelah kiri saksi setelah itu terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN mengambil sesuatu didalam tas dimana saat itu saksi sudah mulai pusing, lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR (penuntutan berkas terpisah) merangkul pundak saksi lagi sambil ditekan dan tangan kanannya memegang mulut saksi sambil ditekan hingga terbuka lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR memasukkan obat berwarna kuning tersebut kedalam mulut saksi dan dan saksi YOGA HIDAYATULLAH memasukkan minuman keras anggur merah juga kedalam mulut saksi,

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga membuat saksi tambah pusing. Lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengambil minuman ke.3 (tiga) kali namun diminum oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR dan saksi masih juga dicekkan lagi hingga saksi setengah sadar, namun saksi masih melihat saksi YOGA HIDAYATULLOH memasukkan penisnya kedalam vagina saksi dimana celana dalam saksi dan celana panjang sudah dilepas dari kaki serta baju dan BH saksi dinaikkan keatas juga sedangkan saksi YOGA HIDAYATULLOH dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR (penuntutan berkas terpisah) dalam keadaan telanjang bulat.

-Yang pertama kali melakukan persetubuhan tersebut terhadap saksi adalah saksi YOGA HIDAYATULLOH kemudian yang kedua kalinya adalah terdakwa RIZKY MUKTI FATUR (penuntutan berkas terpisah), setelah itu saksi korban memakai sendiri celana dalam dan celana panjang lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar saksi anak pulang ke rumah majikan saksi (OMA RATNA KEMALA) sekitar jam 18.30 Wib.

-Bahwa ppada tanggal 15 September 2022 saksi korban bercerita saksi WAJAR melalui HP, lalu saksi WAJAR SETIONO datang ke Jakarta tepatnya ke tempat bekerja untuk menjemput saksi korban sekitar tanggal 16 September 2022 mala, dan tanggal 17 September 2022 saksi korban dan saksi WAJAR SETIONO melaporkan ke Polres Metro Jakarta Barat.

-Bahwa yang dilakukan terdakwa dan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN tersebut terhadap saksi yaitu :

- a. Terdakwa YOGA HIDAYATULLOH telah memaksa atau tipu muslihat atau melakukan serangkaian kebohongan dengan cara : mengatakan "MINUM DULU BARU NANTI SAYA ANTAR PULANG", lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH memasukkan minuman keras anggur merah kedalam mulut saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali.
- b. Terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN telah melakukan kekerasan dengan cara bersamaan tangan kiri tersangka RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN merangkul pundak saksi sambil ditekan dan tangan kanannya memegang mulut saksi korban sambil ditekan hingga terbuka serta tersangka RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN memasukkan dengan paksa obat warna kuning kedalam mulut saksi .



-Bahwa pada saat kejadian saksi menggunakan : 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu, 1 (satu) buah tanktop bermotif garis warna hitam putih, 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam, 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam, 1 (satu) buah BH warna merah, 1 (satu) buah celana dalam warna ungu, 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam.

-Bahwa benar saksi berumur 16 tahun, lahir tanggal 30 Nopember 2005 dan tinggal dengan bibi, dikarenakan ibu kandung saksi korban telah meninggal dan ayah kandung bekerja di Riau.

-Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi YOGA HIDAYATULLOH alias TULLOH Bin KADIRUN NGUDIYONO, dibawah sumpah agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa saksi saat memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa saksi diperiksa dalam perkara Persetubuhan Terhadap Anak yang dilakukan terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO..

-Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 07.00 WIB, ketika itu anak yang bernama WITA LESTARI yang masih berusia 16 (enam belas) tahun meminta ijin kepada saksi RATNA KEMALA untuk membeli obat ke apotik dan saksi RATNA KEMALA mengijinkan untuk anak keluar untuk beli obat namun sebelumnya malam harinya pada hari Sabtu tanggal 10 September 2022 sekira jam 20.30 WIB anak chat WhatsApp (WA) ke terdakwa saksi YOGA HIDAYATULLOH alias TULLOH Bin KADIRUN NGUDIYONO (penuntutan berkas terpisah) yang isinya "BESOK TEMENIN SAYA KE APOTIK, ADA YANG BUKA NGAK", dan jawab terdakwa jawaban dengan balasan "IYA SAYA TAHU TEMPATNYA". Selanjutnya sekira jam 11.00 WIB terdakwa datang kerumah majikan anak yang beralamat Jln.



Duta 3 No. 14 Rt. 02/07 Kel. Duri Kepa, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, lalu anak dengan terdakwa berpamitan dengan saksi RATNA KEMALA kemudian terdakwa dan anak pergi menggunakan sepeda motor karena apotik banyak yang tutup lalu terdakwa berhenti di warung nasi daerah Jelambar untuk beli makan lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR chat WhatsApp (WA) untuk minta tolong beliin makan, dan terdakwa beli 3 (tiga) bungkus makanan, setelah itu terdakwa dan anak langsung kekontrakan terdakwa dimana terdakwa RIZKY MUKTI FATUR semalam telah menginap dikontrakan terdakwa, lalu anak bertanya kepada terdakwa "kenapa beli 3 (tiga) bungkus" dan jawab terdakwa "iya buat terdakwa RIZKY MUKTI FATUR, ada di rumah kontrakan", setelah itu terdakwa dengan anak pergi ke kontrakan terdakwa sesampainya dikontrakan sekitar jam 12.00 WIB, lalu didalam kontrakan kemudian terdakwa, anak dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR makan bersama, setelah selesai makan datang Kakak terdakwa yang bernama APIT PRAYOGI dan melihat anak, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi kondangan dan tinggal kita bertiga yaitu anak, terdakwa dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR, lalu terdakwa bicara ke terdakwa RIZKY MUKTI FATUR dengan kata-kata "YUK WITA DIKAWINI (bersetubuh) KARO DEWEK (sama kita)", dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR mengatakan "APA KITA PAKET OBAT YAH", dan terdakwa jawab "YAH SUDAH SANA", lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR pergi membeli obat warna kuning tersebut (obat tersebut supaya anak ngefly.setengah sadar), saat terdakwa RIZKY MUKTI FATUR pergi membeli obat warna kuning (eximer), tinggalah dikontrakan tersebut terdakwa dengan anak lalu terdakwa bertanya kepada anak "APAKAH PERNAH MINUM ANGGUR MERAH", dan anak menjawab "PERNAH". -Bahwa kemudian setelah terdakwa RIZKY MUKTI FATUR sampai di kontrakan dan sudah membeli obat warna kuning (eximer) tersebut, lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR menawarkan kepada anak untuk diminum, dan anak bilang "OBAT APA INI", lalu terdakwa menjawab "INI OBAT ENAK", setelah itu anak minum obat warnakuning (eximer) tersebut dengan air putih, langsung terdakwa bicara kepada terdakwa RIZKY MUKTI FATUR "SAYA MAU BELI ANGGUR MERAH, MAU MINUM DIMANA", lalu terdakwa RIZKY MUKTI FATUR menjawab "MINUM DIKONTRAKAN SAYA AJA", dan terdakwa jawab lagi "YAH, SUDAH SEKALIAN ANTAR WITA PULANG", kemudian terdakwa, anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR berangkat menuju kontrakan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR, dimana terdakwa berpamitan dengan saksi APIT PRAYOGI sekitar jam 15.00 WIB.

-Bahwa didalam perjalanan terdakwa, anak dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR bertiga menggunakan sepeda motor dan berhenti ditempat jualan minuman anggur merah tersebut, dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR turun dari sepeda motor untuk membel minuman anggur merah dan minuman anggur tersebut ditaruh didalam plastik, setelah itu terdakwa, anak dan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR bertiga jalan lagi menuju kontrakan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR sampai di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruaya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kecamatan Kembangan, Jakarta Barat, tidak lama kemudian sekira jam 16.00 WIB, terdakwa mengambil plastik hitam yang ada di sepeda motor, masuk kedalam kontrakan dan terdakwa menuangkan minuman tersebut dari plastik kedalam satu gelas, dimana terdakwa RIZKY MUKTI FATUR dan terdakwa duduk diantara anak, setelah itu terdakwa bicara kepada anak "MINUM DULU BARU NANTI SAYA ANTAR PULANG", dan langsung anak diam saja lalu terdakwa mengambil gelas tersebut yang sudah berisi minuman anggur merah kearah mulut anak sebanyak 2 (dua) kali, dilanjutkan yang ketiga dan keempat terdakwa RIZKY MUKTI FATUR yang meminumkan anggur merah tersebut ke mulutnya anak sekalian dengan obat warna kuning (eximer) tersebut, karena anak sudah mulai pusing dan setengah sadar, lalu anak tidur terlentang, pakaian dan BH anak oleh terdakwa naikkan ke atas lalu terdakwa dengan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR meremas-remas kedua payudara anak saling bergantian, lalu terdakwa menciumin mulut anak, saat penis terdakwa sudah tegang langsung terdakwa melepas celana dan celana dalam anak begitu juga terdakwa melepas celana dan baju terdakwa hingga telanjang bulut kemudian terdakwa melakukan persetubuhan kepada anak hingga mengeluarkan sperma terdakwa buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak dan diikuti terdakwa RIZKY MUKTI FATUR melakukan persetubuhan terhadap anak, setelah selesai terdakwa dengan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR memakai celana dan celana dalam anak dan juga pakaiannya dan kemudian terdakwa mengantarkan anak pulang ke rumah majikannya sedangkan terdakwa RIZKY MUKTI FATUR tetap

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikontrakannya, sampai rumah majikan anak sekitar jam 18.30 WIB dan terdakwa langsung pergi meninggalkan anak di rumah majikannya.

-Bahwa selanjutnya saksi dimintai keterangannya di Sat Reskrim Polres Metro Jakarta Barat Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;

-Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 10.00 WIB, ketika saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) pamitan kepada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO ingin pergi ketempat anak yang bernama WITA LESTARI yang masih berusia 16 (enam belas), dimana terdakwa masih menginap dirumah saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu sekira jam 12.00 WIB, saksi YOGA HIDAYATULLOH bersama dengan Anak datang dengan membawa 3 (tiga) bungkus makanan, kemudian terdakwa, Anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH makan bersama, setelah selesai makan datang Kakak saksi YOGA HIDAYATULLOH yang bernama APIT PRAYOGI dan melihat anak, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi kondangan dan tinggal kita bertiga yaitu anak, terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu terdakwa bicara ke saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan kata-kata "YUK WITA DIKAWINI (bersetubuh) KARO DEWEK (sama kita)", dan terdakwa mengatakan "APA KITA PAKE OBAT YAH", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab "YAH SUDAH SANA", lalu terdakwa meminta uang kepada saksi YOGA HIDAYATULLOH sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi membeli obat warna kuning tersebut eximer di apotik daerah Jln. Kebon Pisang Jelambar Jakarta Barat, dimana obat Eximer tersebut supaya anak ngefly setengah sadar, saat terdakwa pergi membeli obat warna kuning (eximer), tinggal dikontrakan adalah saksi YOGA HIDAYATULLOH dan anak.

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan membawa obat warna kuning (eximer) tersebut sebanyak 6 (enam) butir, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH meminta kepada terdakwa obat warna kuning tersebut untuk diberikan kepada anak, dan terdakwa memberikan satu buah obat tersebut ketangan saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak untuk diminum, dan anak bilang "obat apa ini", lalu terdakwa menjawab "ini obat eximer", setelah itu anak minum obat warna kuning (eximer) tersebut dengan air putih, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar tahu isi kedaerah Tanjung Duren Jakarta Barat bersama dengan anak dan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan anak sedangkan terdakwa dengan sepeda motor sendiri, setelah selesai antar tahu isi didaerah Tanjung Duren Jakarta Barat, langsung saksi YOGA HIDAYATULLOH bicara kepada terdakwa dengan kata-kata "saya mau beli anggur merah, mau minum dimana", lalu terdakwa menjawab "minum dikontrakkan saya aja", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab lagi "Yah, sudah sekalian antar Wita (anak) pulang", kemudian terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH berangkat menuju kontrakan tempat terdakwa tinggal, dimana terdakwa sempat berpamitan dengan saksi APIT PRAYOGI yaitu Kakak kandung saksi YOGA HIDAYATULLOH kemudian didalam perjalanan terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli minuman anggur merah diwarung jamu di Jalan Meruya Selatan Jakarta Barat, dan ditaruh didalam plastik, terdakwa membeli minuman anggur merah tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH bertiga jalan lagi menuju kontrakan terdakwa dan sampai dikontrakkan sekitar jam 15.30 WIB, lalu saat masuk kedalam kontrakan terdakwa sudah membawa minuman anggur merah yang dibeli dimasukkan kedalam plastik, didalam kontrakan tersebut saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman anggur merah tersebut dari plastik kedalam gelas, dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH duduk diantara anak, setelah itu terdakwa bicara kepada anak dengan kata-kata "minum dulu baru nanti saya antar pulang", dan langsung anak diam saja, kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas tersebut yang sudah berisi minuman anggur merah kearah mulut anak sebanyak 2(dua) kali,

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilanjutkan terdakwa yang meminumkan anggur merah tersebut ke mulutnya anak, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat warna kuning (eximer) yang telah terdakwa beli ke tangan kanan anak, dengan mengatakan "ini kamu minum", tidak lama anak meminum obat warna kuning tersebut (eximer) dan terdakwa membantu anak meminumkan minuman anggur merah lagi kedalam mulut anak dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH juga ikut minum minuman anggur merah hingga mabuk, saat terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH melihat anak setengah sadar/tidak berdaya dan tidur terlentang, pakaian dan BH anak oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH naikan ke atas lalu terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH meremas-remas kedua payudara anak saling bergantian, lalu terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menciumin mulut anak, saat penis terdakwa sudah tegang langsung kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH menurunkan celana panjang dan celana dalam anak begitu juga saksi YOGA HIDAYATULLOH melepas celana dan baju saksi YOGA HIDAYATULLOH hingga telanjang bulut kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH melakukan persetubuhan kepada anak hingga mengeluarkan sperma saksi YOGA HIDAYATULLOH buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak dan diikuti terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak hingga mengeluarkan sperma terdakwa buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak, setelah selesai terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH memakai pakaian dan celana masing-masing dan kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar anak pulang ke rumah majikannya sedangkan terdakwa tetap dikontrakannya.

-Bahwa selanjutnya terdakwa berikut barang bukti dibawa dan diserahkan ke Unit Sat Reskrim Polres Jakarta Barat guna proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum berupa :

- 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
- 1 (satu) buah tanktop bermotif garis warna hitam putih.
- 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam.
- 1 (satu) buah BH warna merah.



- 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
- 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta adanya barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, maka telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

-Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.

-Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 10.00 WIB, ketika saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) pamitan kepada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO ingin pergi ketempat anak yang bernama WITA LESTARI yang masih berusia 16 (enam belas), dimana terdakwa masih menginap di rumah saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu sekira jam 12.00 WIB, saksi YOGA HIDAYATULLOH bersama dengan Anak datang dengan membawa 3 (tiga) bungkus makanan, kemudian terdakwa, Anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH makan bersama, setelah selesai makan datang Kakak saksi YOGA HIDAYATULLOH yang bernama APIT PRAYOGI dan melihat anak, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi kondangan dan tinggal kita bertiga yaitu anak, terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu terdakwa bicara ke saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan kata-kata "YUK WITA DIKAWINI (bersetubuh) KARO DEWEK (sama kita)", dan terdakwa mengatakan "APA KITA PAKE OBAT YAH", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab "YAH SUDAH SANA", lalu terdakwa meminta uang kepada saksi YOGA HIDAYATULLOH sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi membeli obat warna kuning tersebut eximer di apotik daerah Jln. Kebon Pisang Jelambar Jakarta Barat, dimana obat Eximer tersebut supaya anak ngefly setengah sadar, saat terdakwa pergi membeli obat warna kuning (eximer), tinggal dikontrakan adalah saksi YOGA HIDAYATULLOH dan anak.

-Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan membawa obat warna kuning (eximer) tersebut sebanyak 6 (enam) butir, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH meminta kepada terdakwa obat warna kuning tersebut untuk diberikan kepada



anak, dan terdakwa memberikan satu buah obat tersebut ketangan saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak untuk diminum, dan anak bilang "obat apa ini", lalu terdakwa menjawab "ini obat eximer", setelah itu anak minum obat warna kuning (eximer) tersebut dengan air putih, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar tahu isi kedaerah Tanjung Duren Jakarta Barat bersama dengan anak dan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan anak sedangkan terdakwa dengan sepeda motor sendiri, setelah selesai antar tahu isi didaerah Tanjung Duren Jakarta Barat, langsung saksi YOGA HIDAYATULLOH bicara kepada terdakwa dengan kata-kata "saya mau beli anggur merah, mau minum dimana", lalu terdakwa menjawab "minum dikontrakkan saya aja", dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab lagi "Yah, sudah sekalian antar Wita (anak) pulang", kemudian terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH berangkat menuju kontrakan tempat terdakwa tinggal, dimana terdakwa sempat berpamitan dengan saksi APIT PRAYOGI yaitu Kakak kandung saksi YOGA HIDAYATULLOH kemudian didalam perjalanan terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli minuman anggur merah diwarung jamu di Jalan Meruya Selatan Jakarta Barat, dan ditaruh didalam plastik, terdakwa membeli minuman anggur merah tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH bertiga jalan lagi menuju kontrakan terdakwa dan sampai kontrakkan sekitar jam 15.30 WIB, lalu saat masuk kedalam kontrakan terdakwa sudah membawa minuman anggur merah yang dibeli dimasukkan kedalam plastik, didalam kontrakan tersebut saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman anggur merah tersebut dari plastik kedalam gelas, dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH duduk diantara anak, setelah itu terdakwa bicara kepada anak dengan kata-kata "minum dulu baru nanti saya antar pulang", dan langsung anak diam saja, kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas tersebut yang sudah berisi minuman anggur merah kearah mulut anak sebanyak 2(dua) kali, dilanjutkan terdakwa yang meminumkan anggur merah tersebut ke mulutnya anak, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat warna kuning (eximer) yang telah terdakwa beli ke tangan kanan anak, dengan mengatakan "ini kamu minum", tidak lama anak meminum obat warna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kuning tersebut (eximer) dan terdakwa membantu anak meminumkan minuman anggur merah lagi kedalam mulut anak dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH juga ikut minum minuman anggur merah hingga mabuk, saat terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH melihat anak setengah sadar/tidak berdaya dan tidur terlentang, pakaian dan BH anak oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH naikan ke atas lalu terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH meremas-remas kedua payudara anak saling bergantian, lalu terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menciumin mulut anak, saat penis terdakwa sudah tegang langsung kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH menurunkan celana panjang dan celana dalam anak begitu juga saksi YOGA HIDAYATULLOH melepas celana dan baju saksi YOGA HIDAYATULLOH hingga telanjang bulut kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH melakukan persetubuhan kepada anak hingga mengeluarkan sperma saksi YOGA HIDAYATULLOH buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak dan diikuti terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak hingga mengeluarkan sperma terdakwa buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak, setelah selesai terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH memakai pakaian dan celana masing-masing dan kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar anak pulang ke rumah majikannya sedangkan terdakwa tetap dikontrakannya.

-Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama WITA LESTARI mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum No. : 200/VER/RSUD Tarakan/IX/2020 tanggal 29 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

-Pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 20 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Barang siapa;
2. dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang siapa”

Menimbang, bahwa Yang dimaksud dengan “setiap orang” disini adalah siapa saja yang menurut hukum adalah manusia sebagai subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan atas segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa Dalam hal ini yang diajukan ke depan persidangan adalah terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO yang selama dalam pemeriksaan di persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta dapat menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan baik oleh Hakim Majelis maupun Penuntut Umum, oleh karena itu terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya, sehingga unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum.

Ad. 2. Unsur “dengan sengaja melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta adanya barang bukti yang merupakan alat bukti yang membenarkan bahwa terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO telah melakukan perbuatan dengan cara :

- Bahwa tindak pidana Persetubuhan Terhadap Anak terjadi pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekira pukul 16.00 WIB di kontrakan saksi NURENA alias EEN yang beralamat Jalan Meruya Selatan RT. 05/RW. 05 Kelurahan Meruya Selatan, Kembangan Kembangan, Jakarta Barat.
- Bahwa berawal pada hari Minggu tanggal 11 September 2022 sekitar jam 10.00 WIB, ketika saksi YOGA HIDAYATULLOH (penuntutan berkas terpisah) pamitan kepada terdakwa RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO ingin pergi ketempat anak yang bernama WITA LESTARI yang masih berusia 16 (enam belas), dimana terdakwa masih menginap di rumah saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu sekira jam 12.00 WIB, saksi YOGA HIDAYATULLOH bersama dengan Anak datang



dengan membawa 3 (tiga) bungkus makanan, kemudian terdakwa, Anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH makan bersama, setelah selesai makan datang Kakak saksi YOGA HIDAYATULLOH yang bernama APIT PRAYOGI dan melihat anak, tidak lama kemudian saksi APIT PRAYOGI pergi kondangan dan tinggal kita bertiga yaitu anak, terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH, lalu terdakwa bicara ke saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan kata-kata “YUK WITA DIKAWINI (bersetubuh) KARO DEWEK (sama kita)”, dan terdakwa mengatakan “APA KITA PAKE OBAT YAH”, dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab “YAH SUDAH SANA”, lalu terdakwa meminta uang kepada saksi YOGA HIDAYATULLOH sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan terdakwa langsung pergi membeli obat warna kuning tersebut eximer di apotik daerah Jln. Kebon Pisang Jelambar Jakarta Barat, dimana obat Eximer tersebut supaya anak ngefly setengah sadar, saat terdakwa pergi membeli obat warna kuning (eximer), tinggal dikontrakan adalah saksi YOGA HIDAYATULLOH dan anak.

-Bahwa kemudian setelah terdakwa sampai di kontrakan saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan membawa obat warna kuning (eximer) tersebut sebanyak 6 (enam) butir, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH meminta kepada terdakwa obat warna kuning tersebut untuk diberikan kepada anak, dan terdakwa memberikan satu buah obat tersebut ketangan saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa menawarkan kepada anak untuk diminum, dan anak bilang “obat apa ini”, lalu terdakwa menjawab “ini obat eximer”, setelah itu anak minum obat warna kuning (eximer) tersebut dengan air putih, lalu saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantar tahu isi kedaerah Tanjung Duren Jakarta Barat bersama dengan anak dan terdakwa dengan menggunakan 2 (dua) unit sepeda motor, dimana saksi YOGA HIDAYATULLOH dengan anak sedangkan terdakwa dengan sepeda motor sendiri, setelah selesai antar tahu isi didaerah Tanjung Duren Jakarta Barat, langsung saksi YOGA HIDAYATULLOH bicara kepada terdakwa dengan kata-kata “saya mau beli anggur merah, mau minum dimana”, lalu terdakwa menjawab “minum dikontrakkan saya aja”, dan saksi YOGA HIDAYATULLOH jawab lagi “Yah, sudah sekalian antar Wita (anak) pulang”, kemudian terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH berangkat menuju kontrakan tempat terdakwa tinggal, dimana terdakwa sempat berpamitan dengan saksi APIT PRAYOGI yaitu Kakak kandung saksi YOGA HIDAYATULLOH kemudian didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perjalanan terdakwa turun dari sepeda motor dan membeli minuman anggur merah diwarung jamu di Jalan Meruya Selatan Jakarta Barat, dan ditaruh didalam plastik, terdakwa membeli minuman anggur merah tersebut sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah) menggunakan uang dari saksi YOGA HIDAYATULLOH, setelah itu terdakwa, anak dan saksi YOGA HIDAYATULLOH bertiga jalan lagi menuju kontrakan terdakwa dan sampai kontrakan sekitar jam 15.30 WIB, lalu saat masuk kedalam kontrakan terdakwa sudah membawa minuman anggur merah yang dibeli dimasukkan kedalam plastik, didalam kontrakan tersebut saksi YOGA HIDAYATULLOH menuangkan minuman anggur merah tersebut dari plastik kedalam gelas, dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH duduk diantara anak, setelah itu terdakwa bicara kepada anak dengan kata-kata "minum dulu baru nanti saya antar pulang", dan langsung anak diam saja, kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH langsung mengambil gelas tersebut yang sudah berisi minuman anggur merah kearah mulut anak sebanyak 2(dua) kali, dilanjutkan terdakwa yang meminumkan anggur merah tersebut ke mulutnya anak, setelah itu terdakwa langsung memberikan obat warna kuning (eximer) yang telah terdakwa beli ke tangan kanan anak, dengan mengatakan "ini kamu minum", tidak lama anak meminum obat warna kuning tersebut (eximer) dan terdakwa membantu anak meminumkan minuman anggur merah lagi kedalam mulut anak dimana terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH juga ikut minum minuman anggur merah hingga mabuk, saat terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH melihat anak setengah sadar/tidak berdaya dan tidur terlentang, pakaian dan BH anak oleh saksi YOGA HIDAYATULLOH naikan ke atas lalu terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH meremas-remas kedua payudara anak saling bergantian, lalu terdakwa dan saksi YOGA HIDAYATULLOH menciumin mulut anak, saat penis terdakwa sudah tegang langsung kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH menurunkan celana panjang dan celana dalam anak begitu juga saksi YOGA HIDAYATULLOH melepas celana dan baju saksi YOGA HIDAYATULLOH hingga telanjang bulut kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH melakukan persetubuhan kepada anak hingga mengeluarkan sperma saksi YOGA HIDAYATULLOH buang diluar tidak dimasukkan kedalam vagina anak dan diikuti terdakwa melakukan persetubuhan terhadap anak hingga mengeluarkan sperma terdakwa buang diluar tidak dimasukkan kedalam

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 215/Pid.Sus/2023/PN Jkt.Brt.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



vagina anak, setelah selesai terdakwa dengan saksi YOGA HIDAYATULLOH memakai pakaian dan celana masing-masing dan kemudian saksi YOGA HIDAYATULLOH mengantarkan anak pulang ke rumah majikannya sedangkan terdakwa tetap dikontrakannya.

-Bahwa atas kejadian tersebut anak yang bernama WITA LESTARI mengalami luka robekan sesuai Visum Et Repertum No. : 200/VER/RSUD Tarakan/IX/2020 tanggal 29 September 2022 dengan hasil pemeriksaan dapat menyimpulkan bahwa :

-Pada seorang anak perempuan berusia lima belas tahun ini ditemukan robekan lama selaput dara akibat kekerasan tumpul yang melewati liang senggama. Selanjutnya tidak ditemukan tanda-tanda kekerasan bagian tubuh lainnya.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena tidak terdapat alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat menghapuskan kesalahannya maka karena perbuatannya Terdakwa harus dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan pidana yang akan dijatuhkan melebihi dari lamanya penahanan yang telah dijalannya, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Terdakwadinyatakan bersalah serta dijatuhi pidanamaka kepadanya haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidananya, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan diri Terdakwa sebagai berikut:



Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa menimbulkan takut dan trauma yang mendalam bagi saksi anak WITA LESTARI.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya sehingga dapat memper lancar jalannya persidangan

Memperhatikan ketentuan Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D UURI No. 17 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UURI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **RIZKI MUKTI FATUR RAKHMAN alias DIKI Bin SUPRIYATNO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dan denda Sebesar Rp.60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa hingga putusan ini mempunyai kekuatan tetap, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan tersebut;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna abu-abu.
 - 1 (satu) buah tanktop bermotif garis warna hitam putih.
 - 1 (satu) buah celana legging panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah celana bahan panjang warna hitam.
 - 1 (satu) buah BH warna merah.
 - 1 (satu) buah celana dalam warna ungu.
 - 1 (satu) buah kerudung segi empat warna hitam.



dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (Lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023, oleh kami, REHMALEM BR. PERANGIN ANGIN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Ely Istianawati, S.H., M.H. dan Sutarno, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum Rabu tanggal 5 April 2023 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Noerdiansyah, S.H. M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat, serta dihadiri oleh Wulan Beslar, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elly Istianawati, S.H., M.H.

Rehmalem Br Perangin Angin, S.H.

Sutarno, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,

Noerdiansyah, S.H. M.H.,